

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA
SANTET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

Oleh

DOLI WIRANTA

NIM. 2100874201042

Tahun Akademik

2025

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Doli Wiranta
NIM : 2100874201042
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

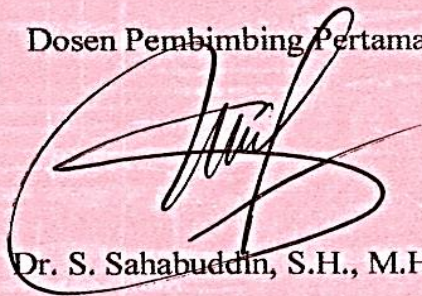
Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2025

Menyetujui :

Dosen Pembimbing Pertama



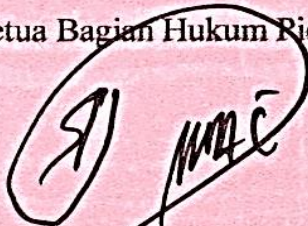
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing Kedua



Sri Ayu Indah Puspita, S.H., M.Kn

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Syaputra, S.H., M.H

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Doli Wiranta
NIM : 2100874201042
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

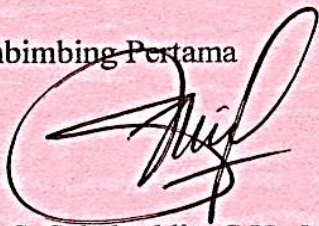
Judul Skripsi :

Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Telah Berhasil Dipertahankan Di hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 18.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

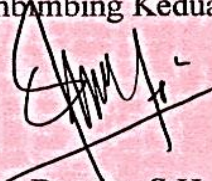
Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama



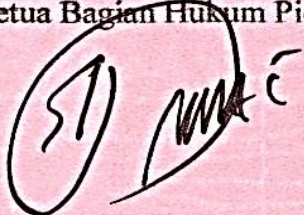
(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

Pembimbing Kedua



(Sri Ayu Indah Puspita, S.H., M.Kn)

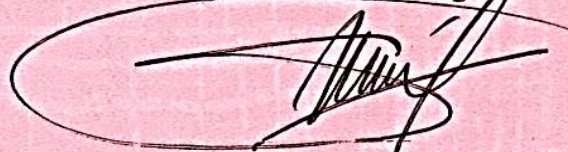
Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H)

Jambi, Februari 2025

97 Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



Dr. S Sahabuddin, S.H.M.Hum

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

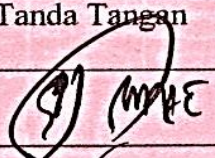
Nama : Doli Wiranta
NIM : 2100874201042
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

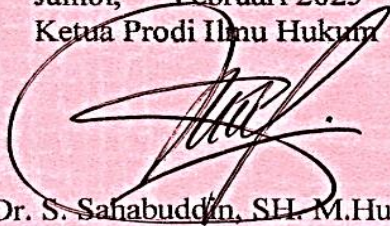
Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 18.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kartapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Iman Hidayat, S.H., M.H	Penguji Utama	
Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum	Penguji Anggota	
Sri Ayu Indah Puspita, S.H., M.Kn	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Doli Wiranta
NIM : 2100874201042
Tempat tanggal lahir : Rantau Jering, 17-09-2003
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,



(Doli Wiranta)

KATA PENGANTAR

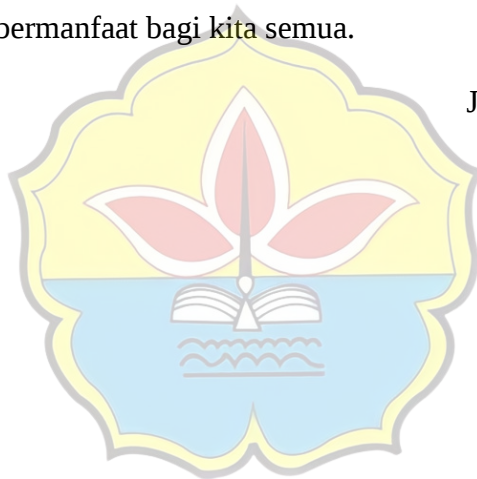
Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis ini berjudul “**Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**” penulisan skripsi ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh masukan dan perbaikan Dalam rangka penulisan Skripsi Pada Program Strata Satu (S-1) ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Bidang Hukum Pidana.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari semua pihak yang telah memberikan segala bantuan, dorongan dan saran dar awal hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H. M.Hum, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari sekaligus Dosen Pembimbing Pertama dalam penulisan skripsi ini
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Sri Ayu Indah Puspita, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
7. Teristimewa untuk ayahanda Ropilin dan ibunda Desmaniah yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan dukungan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan penulis Piona Pebbyanti yang selalu mendukung penulis dalam keadaan apapun.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Jambi, Februari 2025

Penulis

Doli Wiranta

ABSTRAK

Santet dianggap melanggar hukum dan perlu dikriminalisasikan karena menyimpang dari norma hukum serta mengancam stabilitas sosial. Kriminalisasi ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari praktik berbahaya dan tidak etis, yang dapat merugikan orang lain dan berpotensi mengakibatkan hilangnya nyawa. Santet dipandang sebagai tindakan ilegal dengan dampak fisik dan psikologis. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan *socio-legal research* yang sumber datanya yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sehingga teknik penentuan sampel dengan menggunakan *purpose sampling* dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen sehingga analisis data adalah analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah konsepsi perbuatan santet dijadikan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari adanya tindak pidana santet, pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana, untuk menganut asas legalitas, untuk memenuhi unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dan rumusan tindak pidana santet harus berdasarkan falsafah bangsa Indonesia serta implikasi dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah belum terdapat aturan formil yang mengatur mengenai tindak pidana santet baik dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Peraturan Pemerintah sehingga pembuktian kasus santet sulit. Selain itu, terdapat potensi penyalahgunaan pasal terkait santet yang dapat digunakan untuk menekan atau membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Kata Kunci : Analisis, Pengaturan, Tindak Pidana Santet

ABSTRACT

Witchcraft is considered unlawful and needs to be criminalized because it deviates from legal norms and threatens social stability. This criminalization is expected to protect society from dangerous and unethical practices, which can harm other people and potentially result in loss of life. Witchcraft is seen as an illegal act with physical and psychological impacts. The research methodology used is that this type of research is empirical juridical using an approach method in the form of a socio-legal research approach whose data sources are field research and library research so that the sample determination technique uses purpose sampling and data collection techniques in the form of interviews and document studies so that data analysis is qualitative analysis. The results of this research are that the conception of acts of black magic as a criminal act of black magic in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is to protect the community from criminal acts of black magic, the perpetrator can be subject to criminal sanctions, to adhere to the principle of legality, to fulfill the elements of error in criminal responsibility and the formulation of criminal acts of black magic must be based on the philosophy of the Indonesian nation and the implications of the regulation of criminal acts of black magic in Law Number 1 of 2023 concerning the Code of Law. The crime is that there are no formal regulations governing the crime of black magic, either in the form of the Criminal Procedure Code (KUHAP) or government regulations, so proving black magic cases is difficult. Apart from that, there is the potential for misuse of articles related to witchcraft which can be used to suppress or limit freedom of religion and belief.

Keywords: Analysis, Regulation, Witchcraft Crime

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Tujuan Penulisan	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	23
 BAB II KEBIJAKAN HUKUM PIDANA	
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	25
B. Jenis-Jenis Kebijakan Hukum Pidana	31

	C. Hakikat Kebijakan Hukum Pidana	36
BAB III	TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANTET	
	A. Pengertian Santet	38
	B. Macam-Macam Santet	42
	C. Pengaturan Santet	46
BAB IV	ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA SANTET DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	
	A. Konsepsi Perbuatan Santet Dijadikan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	51
	B. Implikasi Dari Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena santet masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan di media Indonesia, baik di kalangan masyarakat yang berpegang pada tradisi kuno maupun yang modern. Praktik ini diyakini masih eksis hingga saat ini, berkaitan dengan kepercayaan animisme yang telah mengakar dalam sejarah keagamaan masyarakat Indonesia. Ritual dan upacara adat sebagai bentuk komunikasi dengan alam gaib menunjukkan bahwa unsur mistis masih memiliki pengaruh yang kuat di Indonesia. Berbagai istilah yang digunakan untuk santet di berbagai suku juga menegaskan keterkaitannya dengan budaya lokal.

Fenomena santet tidak hanya dikenal di daerah Jawa saja melainkan di seluruh suku di Indonesia. Hanya saja penyebutannya yang berbeda. Di Jawa Barat disebut dengan teluhganggaong atau sogra. Di Bali dikenal dengan namadesti, leak atau teluhterangjana. Di Maluku dan Papua dengan namasuangi. Di Sumatera Utara disebut dengan beguganjang. Di Sumatera Barat dikenal dengan nama puntianak. Di Kalimantan dikenal dengan perangmaya. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun seperti di Afrika, santet itu pun ada yang dinamakan dengan *voodoo*. Hal ini menunjukkan bahwa baik di masyarakat dengan tingkat budaya yang masih sederhana sampai yang tinggi pun fenomena santet masih mendapat ruang.¹

Santet merupakan bagian dari praktik ilmu sihir, tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan medis atau ilmiah, mengingat bahwa benda-benda asing seperti paku atau jarum tidak dapat masuk ke dalam tubuh secara alami.

¹ Nur Falikhah, Santet dan Antropologi Agama, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 11, Nomor 22, 2012, halaman 130.

Fenomena ini dianggap terjadi dengan bantuan makhluk halus seperti jin atau setan. Dalam agama, praktik santet dipandang secara negatif dan dianggap haram bagi umat Islam di Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim.

Meskipun keberadaan praktik santet tidak dapat diukur secara ilmiah dan tidak dapat diketahui dengan pasti, fenomena ini sering kali terkait dengan rangkaian peristiwa yang terjadi di berbagai lokasi. Keberadaan santet kerap dikaitkan dengan kejadian-kejadian aneh atau merugikan yang dialami oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam banyak kasus, orang-orang cenderung mencari penjelasan atas peristiwa yang tidak biasa dengan menghubungkannya kepada praktik ini.

Santet adalah sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan.² Hal ini dikatakan demikian karena santet merupakan suatu tindakan yang dianggap menyimpang dari norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, tindakan santet dapat dilihat sebagai sesuatu yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan harmoni dalam masyarakat. Kriminalisasi terhadap santet diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada individu dan komunitas dari praktik-praktik yang tidak etis dan berbahaya tersebut.

Tidak hanya itu saja, salah satu alasan yang mendasari adanya kebijakan untuk mengkriminalisasi praktik santet dalam undang-undang adalah berdasarkan pertimbangan bahwa tindakan tersebut dapat merugikan orang

² I Putu Surya Wicaksana Putra et.al, Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2020, halaman 71.

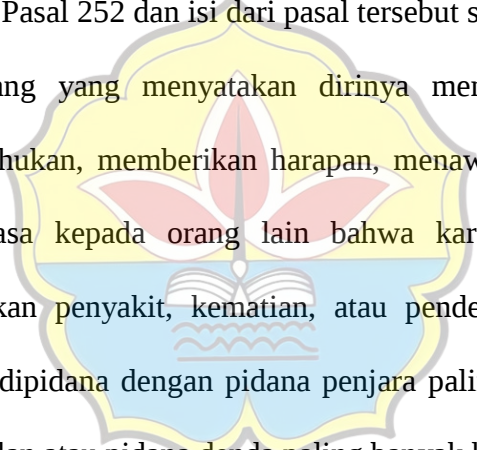
lain secara signifikan, bahkan sampai mengakibatkan hilangnya nyawa. Dalam hukum, suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi kriminal apabila terbukti bahwa perbuatan tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga memiliki dampak negatif yang serius terhadap kehidupan manusia. Oleh karena itu, praktik santet dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum, di mana dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat fisik tetapi juga dapat memengaruhi kondisi mental dan sosial dari individu yang menjadi korban.

Dengan demikian, untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh praktik santet, sangat penting bagi hukum untuk menetapkan sanksi pidana yang tegas. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan sekaligus melindungi hak-hak asasi individu dari tindakan yang merugikan. Dalam hal ini, pengkriminalisasian santet berfungsi sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan orang lain, sehingga setiap individu dapat hidup dalam keadaan aman dan terjamin dari ancaman yang bersifat supranatural atau praktik yang tidak mendasar. Dengan menetapkan praktik santet sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan masyarakat dapat hidup harmonis tanpa ketakutan terhadap tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Dengan diundangkannya ketentuan pidana yang berkaitan dengan praktik santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat perubahan signifikan dalam penanganan

pelaku tindak pidana yang melakukan praktik tersebut. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk menindak pelaku yang terlibat dalam santet, suatu praktik yang seringkali dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuatan spiritual untuk mencelakai orang lain.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, pelaku tindak pidana santet akan dihadapkan pada sanksi pidana yang tegas. Adapun sanksi pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 252 dan isi dari pasal tersebut sebagai berikut :

- 
- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
 - (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Dengan adanya sanksi ini, diharapkan akan tercipta rasa keadilan bagi korban serta memberikan efek jera bagi pelaku yang berniat untuk melakukan tindakan serupa. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku santet akan menjadi langkah penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial.

Namun, Pasal 252 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara langsung membahas praktik santet. Fokus utama dari pasal ini adalah pada tawaran jasa yang dapat berpotensi menyebabkan kematian atau penyakit bagi seseorang. Dengan kata lain, pasal ini lebih menekankan pada tindakan menawarkan layanan atau bantuan yang berisiko membahayakan jiwa atau kesehatan orang lain, tanpa mengindahkan apakah tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan akibat yang ditimbulkan.

Selain itu juga, tindak pidana santet yang seringkali dipahami sebagai praktik penyihir atau sihir hitam, termasuk dalam kategori delik formal. Hal ini merujuk pada tindakan yang dianggap melanggar hukum berdasarkan ketentuan yang ada. Dalam hal ini, Pasal 252 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur dan mencegah pelanggaran yang berkaitan dengan tindak pidana santet ini. Konsepsi yang dibangun dalam Pasal 252 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindakan santet dan untuk meredam potensi berkembangnya praktik-praktik tersebut.

Dengan adanya ketentuan hukum yang tegas dalam Pasal 252 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini maka diharapkan masyarakat akan merasa takut untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan santet sehingga pada gilirannya

dapat menurunkan angka kejadian tindak pidana santet ini dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam melindungi warga dari praktik-praktik yang dianggap dapat merugikan individu atau komunitas, sekaligus menjaga stabilitas sosial.

Sebenarnya persiapan negara menghadapi problem tindak pidana santet merupakan langkah yang sangat penting untuk menanggulangi tindakan kriminal yang berusaha merugikan masyarakat. Tindak pidana santet, yang seringkali dianggap sebagai praktik ilmu hitam, dapat menyebabkan dampak negatif yang serius bagi korban, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, upaya untuk menindak pelaku tindak pidana santet ini harus dilakukan secara menyeluruh.

Selain itu juga, negara memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan berbagai strategi yang efektif guna menangani masalah praktik santet yang merupakan tindakan ilegal dan merugikan bagi individu dan masyarakat. Salah satu langkah penting adalah penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelaku praktik santet. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan regulasi yang jelas dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindak kasus-kasus santet.

Selain penegakan hukum, sangat penting untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang mendalam mengenai bahaya dan dampak negatif dari praktik santet, termasuk implikasi hukum dan sosialnya. Program-program sosialisasi dan kampanye

penyuluhan dapat dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sehingga setiap individu dapat mengenali tanda-tanda praktik santet serta memahami pentingnya melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang.

Dengan persiapan yang matang serta kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat maka diharapkan tindakan melawan tindak pidana santet dapat diminimalkan. Melalui upaya kolektif ini, diharapkan masyarakat akan dapat hidup dengan lebih aman dan nyaman sehingga mereka tidak lagi terancam oleh tindakan-tindakan yang dapat merusak kehidupan dan kesejahteraan mereka. Penanganan yang holistik terhadap masalah santet diharapkan dapat menciptakan suatu lingkungan yang lebih aman bagi semua warga negara.

Penekanan ini menunjukkan bahwa hukum lebih memprioritaskan pada niat dan tindakan yang dikategorikan sebagai penawaran jasa berbahaya daripada pada konsekuensi yang mungkin muncul dari tindakan tersebut. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum yang berusaha mengatur dan mencegah potensi bahaya yang mungkin terjadi akibat dari penawaran jasa yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan dari penjelasan kasus tindak pidana pencurian tersebut maka penulis tertarik untuk lebih meneliti secara mendalam dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana konsepsi perbuatan santet dijadikan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apa saja implikasi dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui konsepsi perbuatan santet dijadikan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Untuk menjelaskan implikasi dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan pengaturan tindak pidana santet yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi yaitu analisis yuridis tentang pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun kerangka konseptual tersebut sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola - pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.³ Sedangkan yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika

³ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2001, halaman 10.

bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁴ Dengan demikian, analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.⁵

2. Pengaturan

Pengaturan merupakan pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali, dan sulit diatur.⁶ Sementara menurut Martono Lydia Harlina, pengaturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan, harus menaati peraturan agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman.⁷

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan adalah pedoman untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan teratur. Tanpa peraturan, manusia cenderung bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, peraturan harus ditaati agar semua berjalan dengan baik dan menciptakan kenyamanan.

3. Tindak Pidana Santet

Tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwerboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015, halaman 61.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 83.

⁶ Martono Lydia Harlina, dkk, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm, 59.

⁷ *Ibid.*, hlm, 59.

lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.⁸ Menurut Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.⁹

Kemudian santet adalah masuknya bendabenda atau sesuatu ke tubuh orang lain secara gaib (bantuan jin dan setan) dengan tujuan merusak kesejahteraan orang lain atau menyakiti.¹⁰ Santet dalam pengertiannya merupakan upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam (menggunakan bantuan jin atau setan).¹¹ Sementara pengertian santet itu sendiri minta bantuan pada roh sesat untuk membunuh atau mencelakakan orang lain. Kalau tidak ada bantuan roh sesat, manusia tidak bisa melakukan.¹²

Dengan demikian, tindak pidana santet merupakan praktik supranatural yang melibatkan penyisipan benda ke dalam tubuh individu lain dengan tujuan merusak kesejahteraan atau menyebabkan penderitaan. Praktik ini tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.

⁸ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

⁹ *Ibid*, halaman 45.

¹⁰ Nur Falikhah, *Op.Cit*, halaman 134.

¹¹ M. Wahid Cahyana dan Febry Chrisdanty, Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana, *Jurnal Maksigama*, Volume 16, Nomor 2, 2022, halaman 182.

¹² Abdul Mukti Thabrani, Korban Santet Dalam Perspektif Antropologi Kesehatan Dan Hukum Islam Di Kabupaten Pamekasan, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Volume 9, Nomor 1, 2014, halaman 44.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini yaitu analisis yuridis tentang pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori kebijakan hukum pidana dan teori kepastian hukum.

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Teori kebijakan hukum pidana yang digunakan adalah teori kebijakan hukum pidana yang disajikan oleh Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:¹³

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, halaman 78-79

pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan.
- c. Kebijakan administratif/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Teori kebijakan hukum pidana ini menekan pada persoalan pembuatan kebijakan hukum pidana dalam suatu aturan hukum sehingga teori kebijakan hukum pidana ini cocok untuk digunakan ketika menganalisis konsepsi perbuatan santet dijadikan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Teori Implikasi

Teori implikasi yang digunakan adalah teori implikasi yang disajikan oleh Silalahi yang menyatakan bahwa setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:¹⁴

¹⁴ Winarno Budi, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Media Presindo, Yogyakarta, 2002, halaman 171.

1. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
2. Kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. Kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
4. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
5. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Teori implikasi ini menekan pada persoalan apa saja implikasi dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga teori implikasi ini cocok untuk digunakan ketika menganalisis implikasi dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangat penting untuk menggunakan metodologi penelitian yang sistematis dan terstruktur guna mencapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, metode penelitian yang telah terbukti efektif akan

digunakan. Metode tersebut akan dirumuskan dengan jelas dan tepat, agar dapat mendukung tujuan penelitian dengan baik. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai metode penelitian yang akan diterapkan dalam skripsi ini:

1. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah bersifat normatif. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai system norma. Sistem norma adalah asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁵ Oleh karena itu, untuk melakukan penelitian normatif diperlukan putusan pengadilan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh badan yang berwenang yaitu hakim.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan asas dan pendekatan sejarah hukum.

a. Pendekatan perundang-undangan

Jika peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memecahkan isu hukumnya, maka tentu peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukumnya.¹⁶ Apabila dikaitkan dengan penelitian pada skripsi ini maka pendekatan perundang-undangan yang digunakan bertujuan untuk mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, halaman 34.

¹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021, halaman 89.

permasalahan tindak pidana santet yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana aturan ini diatur dalam kerangka hukum yang lebih besar serta konsekuensi hukum yang mungkin muncul dari tindak pidana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pendekatan Asas

Pendekatan asas bukan merupakan hukum konkret melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷ Dengan menggunakan pendekatan asas maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam bagaimana pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pengaturan tindak pidana yang dikategorikan sebagai santet.

Pendekatan asas ini tidak hanya menekankan pada aspek normatif dari hukum, tetapi juga berusaha untuk menggali implikasi sosial dan kultural yang mungkin muncul akibat penerapan hukum tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hukum dapat berfungsi dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan tindak pidana santet, serta

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, halaman 5.

memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat dari jenis kejahatan yang berbasis pada praktik-praktik mistis tersebut. Dengan demikian, tujuan utama dari pendekatan asas ini adalah untuk menyusun kerangka pikir yang sistematis dalam memahami keberadaan dan pengaturan tindak pidana santet serta memberikan kontribusi bagi kajian hukum dan penerapan hukum di masa mendatang.

c. Pendekatan Sejarah Hukum

Pendekatan sejarah hukum (historis) ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dan aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut.¹⁸ Apabila dikaitkan dengan penelitian pada skripsi ini maka pendekatan sejarah hukum (historis) memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang penelitian serta memperdalam pemahaman mengenai filosofi dan aturan hukum yang telah ada dari waktu ke waktu. Melalui metode ini, seorang peneliti mengidentifikasi bagaimana dan mengapa perubahan terjadi dalam filosofi yang mendasari aturan hukum tersebut.

Di dalam penelitian yang dicakup dalam skripsi ini, pendekatan sejarah hukum (historis) dimanfaatkan secara khusus untuk meneliti

¹⁸ Peter Mahmud Muzakki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, halaman 93.

filosofi yang berkaitan dengan masalah tindak pidana santet. Hal ini merujuk pada pengaturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam proses ini, peneliti dapat menggali bagaimana pandangan masyarakat terhadap tindakan santet dan implikasi hukum yang diatur dalam zaman dahulu hingga saat ini. Dengan memahami evolusi dan perubahan dalam persepsi hukum serta filosofi yang mendukungnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami aspek hukum terkait tindakan santet serta dampaknya pada masyarakat sekarang ini.

3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang utama diperoleh dari data kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁹ Dalam hal ini, sumber data kepustakaan sangat penting karena membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam mengenai teori, prinsip dan praktik hukum.

Dengan memanfaatkan data kepustakaan, peneliti dapat menyusun argumen yang lebih kuat dan mendasari temuan mereka pada kajian yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, data kepustakaan merupakan fondasi yang esensial dalam penelitian hukum normatif, memberikan landasan yang diperlukan untuk memahami perkembangan hukum serta

¹⁹ *Ibid.*, halaman 9.

isu-isu yang relevan dalam bidang tersebut. Adapun bahan pustaka yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sebagainya.²⁰ Dengan mempertimbangkan pentingnya bahan hukum primer dalam penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu sumber utama. Penggunaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sangat relevan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut mengatur berbagai aspek hukum pidana yang penting dan memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis isu-isu hukum yang sedang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin.²¹ Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer, termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan.²²

²⁰ *Ibid.*, halaman 86.

²¹ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, halaman 144.

²² *Ibid.*, halaman 145.

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup berbagai sumber yang relevan seperti buku-buku hukum yang memuat teori dan praktik hukum serta analisis mendalam mengenai isu-isu hukum yang ada. Selain itu, artikel-artikel tentang hukum yang terbit di jurnal juga menjadi bagian dari bahan hukum sekunder ini. Artikel-artikel tersebut seringkali menyajikan pandangan kritis, penelitian terkini dan pembahasan mengenai penerapan dan implikasi hukum yang ada.

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek yuridis dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kombinasi antara buku dan artikel tersebut diharapkan dapat memberikan fondasi yang kuat dalam memahami dan mengevaluasi regulasi yang baru serta dampaknya terhadap masyarakat dan praktik hukum di Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyusun argumentasi dan analisis yang mendalam mengenai topik yang menjadi fokus.

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku hukum dan artikel-artikel tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian tentang analisis yuridis tentang pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.²³ Bahan hukum tersier ini berfungsi sebagai sumber yang mendukung dan memperkaya penelitian dalam analisis yuridis yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana santet, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber-sumber tersebut mencakup ensiklopedia, majalah, surat kabar dan publikasi lainnya yang relevan. Dengan memanfaatkan sumber-sumber ini, penelitian dapat menjadi lebih komprehensif dan memberikan gambaran yang lebih baik tentang berbagai aspek yang memengaruhi pengaturan tindak pidana santet dalam kerangka hukum yang baru.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif, bahan hukum yang menjadi fokus utama untuk dikaji dan dianalisis terbagi menjadi tiga kategori yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan ketiga jenis bahan hukum ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang

²³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 halaman 106.

berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.²⁴

Dalam penelitian ini, studi dokumenter akan mengkaji secara khusus pengaturan yang berkaitan dengan tindak pidana santet yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan menganalisis isi dokumen undang-undang tersebut, peneliti dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana hukum mengatur tindakan yang dianggap sebagai santet serta implikasi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Hal ini penting dilakukan untuk memahami sejauhmana ketentuan hukum ini diterapkan dan relevansinya dalam hal sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, studi dokumenter tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dan menganalisis data, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai isu-isu hukum yang ada di masyarakat.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil informasi dari hasil penelitian sebelumnya yang terdapat dalam literatur. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang terstruktur. Pertama, data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dengan rapi untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya, data tersebut diolah dan diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu yang relevan dengan

²⁴ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 19.

topik penelitian. Langkah ini penting agar analisis yang dilakukan menjadi lebih terarah dan sistematis.

Setelah data terorganisir dengan baik, analisis kualitatif dilakukan. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.²⁵ Dengan demikian, analisis kualitatif lebih memprioritaskan mutu dan kualitas informasi yang diperoleh daripada hanya sekedar jumlah data.

Hasil dari analisis ini dipaparkan dalam bentuk uraian dan pernyataan yang mudah dipahami, sehingga pembaca dapat menangkap informasi dengan baik. Semua proses ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti, memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

²⁵ *Ibid.*

Bab I pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tentang kebijakan hukum pidana dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana, sub bab jenis-jenis kebijakan hukum pidana dan sub bab hakikat kebijakan hukum pidana.

Bab III memuat tinjauan **yuridis** tentang santet dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian santet, sub bab macam-macam santet dan sub bab **pengaturan** santet.

Bab IV pembahasan yang dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab konsepsi perbuatan santet dijadikan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sub bab implikasi dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab V Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini, dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

BAB II

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian atau istilah kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”.²⁶ Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”.²⁷ Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah “kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama”.²⁸

Kebijakan hukum pidana dalam bahasa Belanda diungkapkan dengan istilah *strafrechtspolitik* yang oleh A. Mulder dinyatakan sebagai garis kebijakan untuk menentukan:²⁹

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, halaman 26.

²⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 4.

²⁸ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, halaman 14.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 26.

3. Bagaimana cara penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.³⁰ Pandangan Soedarto lebih tepat dikemukakan dalam hal ini ketika merumuskan pengertian politik hukum pidana yakni:³¹

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.³² Di sisi lain, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Wisnubroto merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal:³³

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.

³⁰ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, halaman 66.

³¹ Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 126.

³² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 28.

³³ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008, halaman 390.

- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Disebutkan oleh Soedarto bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan kata lain, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.³⁴

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya.³⁵ Hal senada juga dikemukakan oleh Roeslan Saleh, beliau mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:³⁶

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

³⁴ Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 129.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 23.

³⁶ *Ibid*, halaman 153.

- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan deskriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.³⁷

Kebijakan hukum pidana, politik hukum pidana, atau pembaharuan hukum pidana, begitu juga dengan kebijakan formulasi dan kebijakan perundangundangan, merupakan istilah yang sinonim, yang merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa.³⁸ Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:³⁹

1. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif

³⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum*, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, halaman 58-59.

³⁸ Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 124.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, halaman 391.

Tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap administratif atau kebijakan eksekutif

Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

Selain itu, tahapan formulasi/ legislasi dianggap tahapan yang penting menurut G.P. Hoefnagels, karena merupakan tahapan dalam menentukan kebijakan dalam hukum penitensier (hukum pemidanaan) atau *sentencing policy*. Namun pada akhirnya, seluruh tahapan dalam kebijakan hukum pidana baik tahapan formulasi/legislasi, aplikasi/yudikatif, dan eksekusi, semuanya merupakan suatu kebijakan penanggulangan hukum pidana, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan dapat tercapai apabila proses dan mekanismenya dijalankan sesuai prosedur.⁴⁰

Pada sisi lain, pembaruan hukum pidana terus dilakukan dengan memperhatikan perkembangan dunia di samping memelihara hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai cara pandang bangsa Indonesia dalam berhukum.⁴¹

Kebijakan hukum pidana dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui berbagai strategi, sesuai dengan kebijakan pembangunan masyarakat yang

⁴⁰ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 61.

⁴¹ Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 125.

mengacu pada kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diantaranya yaitu:⁴²

- a. Strategi dasar/pokok penanggulangan kejahatan, ialah meniadakan faktor-faktor penyebab / kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan.
- b. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistemik.
- c. Perlu memperhatikan beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang sifatnya transnasional, regional, dan internasional, yang berhubungan dengan kejahatan modern.
- d. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum.
- e. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan manajemen organisasi/manajemen data.
- f. Perlu disusunnya Guidelines, Basic Principle, Rules, Standard Minimum Rules (SMR).
- g. Perlu ditingkatkan kerja sama internasional dan bantuan teknis, dalam rangka memperkuat *the rule of law* dan *management of criminal justice system*.

Kebijakan hukum pidana yang ditempuh melalui upaya pembaharuan dan atau pembuatan undang-undang memiliki orientasi perwujudan perlindungan masyarakat menuju terwujudnya kesejahteraan sosial, maka sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari

⁴² Henny Nuraeny, *Op.Cit*, halaman 65.

kebijakan sosial.⁴³ Kebijakan sosial mengandung makna sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, di dalam pengertian kebijakan sosial sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.⁴⁴ Dengan demikian bahwa ruang lingkup kebijakan hukum pidana berarti di dalam arti luas dimaknai sebagai kebijakan di bidang hukum pidana materiel, serta menyangkut di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.⁴⁵

Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sebenarnya berhubungan dengan pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh yaitu mencakup kebijakan di bidang hukum pidana materiel (*substantive*), di bidang hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.⁴⁶ Dalam arti luas/materiel, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.⁴⁷

B. Pendekatan Dalam Kebijakan Hukum Pidana

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:⁴⁸

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.

⁴³ *Ibid*, halaman 71.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 26.

⁴⁵ John Kenedi, *Op.Cit*, halaman 71.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 28.

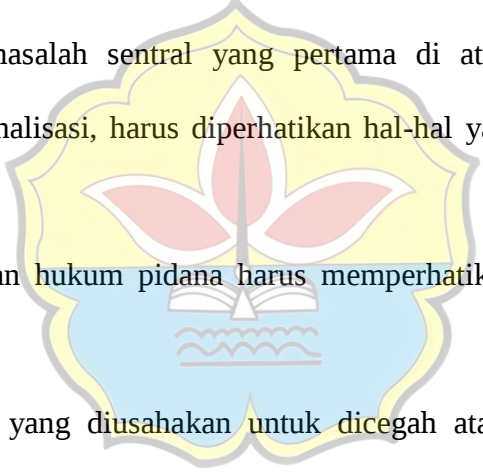
⁴⁷ *Ibid*, halaman 30.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 30.

- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Pada hakikatnya bahwa masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Di samping pendekatan semacam itu kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Karena pada dasarnya hukum merupakan suatu proses sosial.⁴⁹

Bertolak dari kebijakan itu, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :⁵⁰

- 
- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian secara materiil dan/atau spiritual atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).

⁴⁹ John Kenedi, *Op.Cit*, halaman 72.

⁵⁰ Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang, 2018, halaman 77.

- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan simposium itu antara lain menyatakan untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum, sebagai berikut:⁵¹

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, atau dapat mendatangkan korban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku, kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Demikian pula menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 32.

kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk :⁵²

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari.
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan dan/atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Dengan pendekatan ekonomis tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.⁵³ Sehubungan dengan hal ini Ted Honderich berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁵⁴

- a. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah.
- b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.

⁵² Zainab Ompu Jainah, *Op.Cit*, halaman 78.

⁵³ *Ibid*, halaman 79.

⁵⁴ Ted Honderich, *Punishment The Supposed Justifications Revisited*, Pluto Press, London, 2006, halaman 59.

- c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.

Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya individualisasi pidana dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :⁵⁵

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi/perorangan (asas personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas tiada pidana tanpa kesalahan).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat-ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya. Jadi mengandung asas fleksibilitas dan asas modifikasi pidana.

Keharusan rasionalitas itu bukanlah berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana dapat ditinggalkan saja. Juga syarat rasional adalah suatu syarat moral. Jadi, rasionalitas jangan sampai dikaburkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis. Batas-batas yang bersifat etis itu haruslah sebaik-baiknya dan seteliti-telitinya dirumuskan. Di dalam batas-batas dari apa yang secara etis dapat diterima haruslah diambil keputusan-keputusan yang rasional.⁵⁶

⁵⁵ Zainab Ompu Jainah, *Op.Cit*, halaman 80.

⁵⁶ *Ibid*.

C. Hakikat Kebijakan Hukum Pidana

Hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁵⁷ Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.⁵⁸ Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.⁵⁹

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana, juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.⁶⁰ Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*” dan “*social policy*”. Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya :⁶¹

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 20.

⁵⁸ Zainab Ompu Jainah, dkk, *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Lampung, 2019, halaman 9.

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 17.

⁶⁰ Zainab Ompu Jainah, dkk, *Op.Cit*, halaman 10.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 29.

1. Dilihat dari sudut-sudut pendekatan-kebijakan :
 - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalahmasalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (legal substance) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai
Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi kebijakan kriminal dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).

BAB III

TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANTET

A. Pengertian Santet

Fenomena santet di Indonesia diyakini sampai saat ini masih ada. Bukan hanya di masyarakat yang primitive atau yang masih sederhana budayanya, di masyarakat modern pun sering kali ditemukan fenomena yang serupa.⁶² Santet pada umumnya memang sangat sulit untuk dipahami atau dimengerti maknanya, tetapi pada dasarnya santet merupakan bagian dari ilmu gaib yang memang dipercaya atau diyakini oleh beberapa atau sebagian masyarakat di Indonesia.⁶³ Santet tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga berkembang di negara-negara lainnya.⁶⁴ Seperti di Afrika, santet itu pun ada yang dinamakan dengan *voodoo*. Hal ini menunjukkan bahwa baik di masyarakat dengan tingkat budaya yang masih sederhana sampai yang tinggi pun fenomena santet masih mendapat ruang.⁶⁵ Daerah belahan Eropa, masyarakat disana mempercayai keberadaan adanya seseorang yang bisa menyihir atau memiliki ilmu gaib yang biasa dikenal sebagai tukang sihir atau paranormal.⁶⁶

Santet menurut beberapa opini juga dapat menyebabkan seseorang sebagai korban dikarenakan santet tersebut sering di salahgunakan sebagai

⁶² Nur Falikhah, *Op.Cit*, halaman 130.

⁶³ Endri, dkk, *Penyuluhan Dan Pemahaman Hukum Terhadap Pasal Santet Dalam Ruu Kuhp Dan Bagaimana Proses Penegakan Hukumnya, Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 3, Nomor 1*, 2023, halaman 2.

⁶⁴ I Putu Surya Wicaksana Putra, dkk, *Op.Cit*, halaman 71.

⁶⁵ Nur Falikhah, *Op.Cit*, halaman 130.

⁶⁶ I Putu Surya Wicaksana Putra, dkk, *Op.Cit*, halaman 73.

media untuk membuat orang celaka, sakit, bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.⁶⁷ Santet adalah ilmu hitam yang sangat merugikan dan membahayakan orang lain atau kehidupan masyarakat sekitar yang dapat dilakukan dari jarak jauh dan jarak dekat yang biasanya berakibat fatal terhadap korban yang terkena santet, seperti terkena penyakit aneh bahkan bisa sampai mengakibatkan meninggalnya seseorang.⁶⁸ Terkadang santet juga dapat memberikan dampak yang berkepanjangan terhadap korban seperti gangguan mental, sakit yang sulit disembuhkan, bahkan sampai meninggal dunia.⁶⁹

Santet adalah perbuatan gaib yang dilakukan dengan pesona guna-guna, mantra, jimat, dan mengikut sertakan syaitan, sehingga dapat memberi pengaruh terhadap badan, hati, atau pikiran yang disihir tanpa harus menyentuhnya.⁷⁰ Kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan santet dapat dilihat secara langsung dan nyata terhadap diri korban santet, namun sulit dijelaskan secara logika maupun medis.⁷¹ Akibat perbuatan santet dapat membuat orang menderita berkepanjangan baik fisik maupun mental, hingga dapat menyebabkan korban santet meninggal dunia.⁷² Hal ini juga dijelaskan oleh I Putu Surya Wicaksana Putra bahwas santet adalah ilmu hitam yang

⁶⁷ Endri, dkk, *Op.Cit*, halaman 2.

⁶⁸ Faisal, dkk, Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 5, Nomor 1, 2022, halaman 221.

⁶⁹ Reski Anwar, Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia), *Islamitsch Familierecht Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2021, halaman 130.

⁷⁰ Fitrah dan Farel, Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan dan Santet dalam RKUHP Indonesia, *SIGn Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2021, halaman 123-137.

⁷¹ Faisal, dkk, *Op.Cit*, halaman 222.

⁷² Reski Anwar, *Op.Cit*, halaman 130.

sangat merugikan dan membahayakan orang lain yang dapat dilakukan dari jarak jauh dan jarak dekat yang biasanya berakibat fatal terhadap korban yang terkena santet, yaitu terjangkit penyakit aneh bahkan sampai kematian.⁷³

Santet merupakan kejahatan spiritual (metafisika), merupakan kejahatan baru berdimensi lama.⁷⁴ Semua budaya menggolongkan santet sebagai ilmu hitam sehingga tidak dipraktikkan atau diajarkan secara terang-terangan.⁷⁵ Di Indonesia permasalahan santet menjadi fenomena sosial yang menimbulkan polemik berkepanjangan.⁷⁶ Secara umum, ilmu santet itu ada ditengah masyarakat, tidak terkecuali kelompok masyarakat modern yang tinggal di kota.⁷⁷

Kata santet merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu سحر . Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), santet berarti menyihir.⁷⁸ Sementara itu, santet adalah sebuah tindakan yang dipandang berlawanan dengan hukum dan patut dikriminalisasikan.⁷⁹ Hal ini dikatakan demikian karena apabila dilihat dari sisi agama maka Indonesia sendiri yang notabene penduduknya mayoritas beragama islam masih sering ditemukan praktek santet dimana dikelompokkan sebagai ilmu hitam karena sifatnya yang merugikan.⁸⁰

Secara filosofi, santet dapat digolongkan menjadi tindak pidana karena santet diakui dan dipercaya keberadaannya dikehidupan masyarakat yang menimbulkan keresahan dan kerugian, namun tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya.

⁷³ I Putu Surya Wicaksana Putra, dkk, *Op.Cit*, halaman 75.

⁷⁴ Faisal, dkk, *Op.Cit*, halaman 222.

⁷⁵ Nur Falikhah, *Op.Cit*, halaman 136.

⁷⁶ Faisal, dkk, *Op.Cit*, halaman 222.

⁷⁷ Nur Falikhah, *Op.Cit*, halaman 136.

⁷⁸ <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6984852/9-santet-yang-paling-populer>, Diakses pada tanggal 5 Januari 2025.

⁷⁹ Faisal, dkk, *Op.Cit*, halaman 222.

⁸⁰ Nur Falikhah, *Op.Cit*, halaman 130.

Sehingga dari alasan tersebut perlu dibentuk konsep tindak pidana baru tentang santet yang bertujuan untuk mencegah agar perbuatan santet tidak terjadi.⁸¹

Ada juga yang mempergunakan sihir untuk membuat lawan jenisnya menjadi tergila-gila, hal ini biasanya dilakukan oleh lelaki untuk mendapatkan hati seorang perempuan diinginkannya.⁸² Beberapa orang percaya dengan santet, sebagian lagi ada yang tidak percaya dengan santet. Namun dalam ajaran agama Islam, santet bisa dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagai berikut:⁸³

1. Alat bukti tulisan.
2. Kesaksian.
3. Qarinah/petunjuk/persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Alat bukti yamin (yamin/Qasamah).
6. Alat bukti penolakan sumpah/(Nukul).
7. Alat bukti pengetahuan hakim.
8. Alat bukti pemeriksaan setempat.

Perbuatan santet di Indonesia telah mengakibatkan beberapa bentuk keresahan di masyarakat diantaranya, banyaknya pelaku santet yang tidak dihukum sebagaimana pelaku kejahatan lainnya, jumlah korban santet semakin bertambah setiap harinya, keluarga korban yang menuntut keadilan akibat rasa kehilangan yang mereka alami akibat perbuatan santet. Selain itu, kehancuran akibat kejahatan santet diantaranya, kekacauan masyarakat, rasa tidak aman, bahkan ke situasi yang lebih buruk, seperti rusaknya keseimbangan rasa keadilan masyarakat, ketidak

⁸¹ Faisal, dkk, *Op.Cit*, halaman 222.

⁸² I Putu Surya Wicaksana Putra, dkk, *Op.Cit*, halaman 75.

⁸³ <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6984852/9-santet-yang-paling-populer>, Diakses pada tanggal 5 Januari 2025.

percayaan pada pihak pemerintah, pengurangan rasa toleransi antar sesama anggota masyarakat dan disfungsi dari aparat hukum negara.⁸⁴

B. Macam-Macam Santet

Setiap daerah yang mengenal dunia hitam seperti halnya persantetan, mempunyai caranya masing-masing dalam mengenai korbannya, tidak terkecuali dalam masyarakat Gayo. Adapun macam-macam perbuatan santet tersebut adalah:⁸⁵

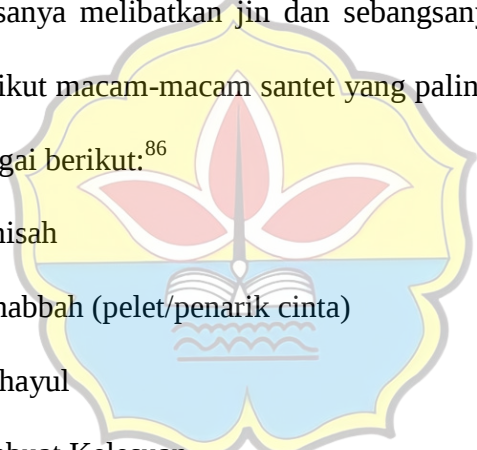
1. *Jong* (teluh) penyakit ini sangat berbahaya karena korban bisa langsung mati kalau tidak cepat diobati, adapun gejala penyakit jong adalah :
 - a. Korban muntah darah.
 - b. Badan panas tidak bisa tertahan.
 - c. Dada terasa sakit.
 - d. Seluruh tubuh terasa sakit.
 - e. Tulang terasa semua mau patah.
2. *Gayong* gejalanya adalah badan terasa panas, dada memar atau biru-biru, sesak, mual-mual dan muntah, bahkan korban tidak bisa buang air besar.
3. *Tube* (racun) yaitu melalui makanan dan minuman, gejalanya adalah korbannya batuk berdarah, dan tidak bisa bicara, gatal-gatal dan lain-lain sebagainya. Alat yang dipakai untuk mengobati korban
 - a. Air putih yang dirukiah (dirajah).

⁸⁴ Faisal, dkk, *Op.Cit*, halaman 224.

⁸⁵ Jamhuri dan Zuhaini Nopitasari, Penyelesaian Pelaku Santet Dengan Hukum Adat Ditinjau Melalui Hukum Islam Di Kecamatan Gajah Putih, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Volume VII, Nomor 1, 2018, halaman 97.

- b. Jeruk purut (mungskur) yaitu untuk mensucikan atau pembersih supaya penyakit guna-guna yang sudah lama bersih.
4. *Tepur hancur* yaitu bisa menceraikan antara suami istri, suami atau istri tidak betah tinggal di rumah, kalau mereka lagi di rumah pasti pertengkaran yang terjadi karena ketidak nyaman tinggal di rumah. Tapi kalau mereka lagi tidak di rumah tidak terjadi apa-apa. Biasanya ahli sihir akan menanam barang- barang yang sudah dibaca mantra di depan rumah korban

Santet biasanya melibatkan jin dan sebangsanya untuk membahayakan orang lain. Berikut macam-macam santet yang paling terkenal menurut Ustad Abu Iqbal sebagai berikut:⁸⁶

- 
1. Santet Pemisah
 2. Santet Mahabbah (pelet/penarik cinta)
 3. Santet Takhayul
 4. Santet Pembuat Kelesuan
 5. Santet Suara Panggilan
 6. Santet Pembawa Penyakit
 7. Santet Pendarahan
 8. Santet Penghalang Pernikahan
 9. Santet Al A'in (mata yang dengki)

Cara ahli sihir untuk melukai korbannya yaitu dengan cara alat yang sudah ditentukan. Alat yang dipakai ahli sihir yaitu:⁸⁷

⁸⁶ <https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6984852/9-santet-yang-paling-populer>, Diakses pada tanggal 5 Januari 2025.

1. Kemenyan (kemenyen) yaitu untuk memanggil setan-setan supaya mengerjakan apa yang disuruh tuannya atau ahli sihir.
2. Patung atau boneka yang tertulis nama korban.
3. Jarum.
4. Paku.
5. Sisa Makanan Korban.
6. Pakaian korban supaya korban gatal-gatal.
7. Foto Korban

Kegiatan sihir yang dilakukan oleh seorang pelaku sihir ataupun dukun mempunyai suatu alamat ataupun tanda-tanda yang dapat dikenali oleh orang-orang yang peka terhadap hal tersebut. Adapun tanda-tanda seseorang yang ahli di dalam sihir, adalah:⁸⁸

1. Menanyakan kepada korban siapa namanya dan nama ibunya.
2. Mengambil salah satu benda-benda bekas yang dipakai oleh sipenderita.
3. Terkadang meminta kepada sipenderita seekor binatang dengan sifat-sifat tertentu, untuk disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, lalu mengoleskan darahnya kepada bagian-bagian tubuh sipenderita yang sakit atau membuang dagingnya pada tempat-tempat yang sepi.
4. Menuliskan rajah.
5. Membaca mantra-mantra yang hanya dapat dipahami oleh penyihir saja.
6. Memberikan jimat yang berbentuk persegi empat kepada penderita, jimat itu mengandung rajah yang berupa huruf-huruf atau nomor-nomor.

⁸⁷ Jamhuri dan Zuhaini Nopitasari, *Op.Cit*, halaman 98.

⁸⁸ *Ibid*, halaman 103.

7. Memerintahkan kepada penderita untuk menghindari orang selama masa tertentu dalam ruang yang gelap dan tidak dimasuki sinar matahari, orang-orang awam menyebutnya dengan menyepi atau bersemedi.
8. Terkadang meminta kepada sipenderita agar tidak menyentuh air selama masa tertentu, biasanya selama empat puluh hari.
9. Memberikan kepada sipenderita benda-beda yang harus ditanam di dalam tanah.
10. Memberikan kepada sipenderita lembaran-lembaran kertas yang harus dibakar kemudian dihurup asapnya.
11. Berkemat-kamit membaca sesuatu yang tidak bisa dipahami.
12. Terkadang si penyihir dapat menebak dengan benar nama si penderita, tempat asalnya dan persoalan-persoalan yang ia tenyakan kapad tukang sihir.
13. Menuliskan untuk sipenderita huruf-huruf potongan diatas sebuah kertas atau diatas piring yang terbuat dari tembikarberwarna putih, lalu memerintahkan kepada si penderita untuk melarutkannya dengan air lalu meminumnya.

Orang yang kurang ilmu atau pengetahuan di kampung dia tidak senang melihat orang-orang kaya yang ada di kampung itu, dia merasa resah gelisah sebelum orang kaya tersebut jatuh sakit dan hartanya habis, dia akan berusaha bagaimanapun caranya bahkan dengan cara yang tidak lazim yaitu mendatangi dukun atau ahli sihir untuk menjatuhkan korbannya.⁸⁹

⁸⁹ *Ibid*, halaman 100.

C. Pengaturan Santet

Harus adanya pengaturan tentang santet atau ilmu gaib dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia karena didasari dengan adanya kejadian main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga setempat yang menduga salah satu warga menjadi dukun santet.⁹⁰ Dalam KUHP (WvS) yang sekarang berlaku diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:⁹¹

- a. Pasal 545: melarang seseorang berprofesi sebagai peramal atau ahli nujum (dukun).
- b. Pasal 546: melarang menjual belikan bendabenda gaib.
- c. Pasal 547: melarang saksi dalam sidang pengadilan menggunakan mantra atau jimat.

Pasal santet menjadi pasal yang kontroversi dikalangan masyarakat disebabkan karena pandangan masyarakat yang menilai bahwa pasal ini tidak berdasarkan nalar atau rasionalitas dan ilmiah. Masyarakat juga berpendapat, bagaimana mungkin kenyataan yang irasional dimasukkan kedalam regulasi hukum yang rasional.⁹²

Secara yuridis, belum adanya peraturan yang mengatur secara tegas mengenai keberadaan dukun santet, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung untuk memilih “Peradilan Masyarakat” atau main hakim sendiri yang diduga sebagai dukun santet dengan cara melakukan tindakan kekerasan yang terkadang hingga mengakibatkan kematian. Perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan alasan, bahwa apabila pelaku yang diduga sebagai dukun santet diserahkan kepada aparat penegak hukum, kemungkinan tidak akan mendapatkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.⁹³

⁹⁰ I Putu Surya Wicaksana Putra, dkk, *Op.Cit*, halaman 73.

⁹¹ Faisal, dkk, *Op.Cit*, halaman 222.

⁹² Endri, dkk, *Op.Cit*, halaman 2.

⁹³ I Putu Surya Wicaksana Putra, dkk, *Op.Cit*, halaman 73.

Sanksi pidana delik santet menyimpulkan bahwa yang ingin dicegah/diberantas profesi atau pekerjaan tukang santet yang memberikan bantuan dengan menawarkan/memberikan jasa dengan ilmu santet untuk mencelakakan orang lain.⁹⁴ Erwan Baharudin menyatakan dengan tegas dalam hasil risetnya, urgensi pengaturan delik santet karena ketiadaan peraturan yang mengatur masalah santet di Indonesia mengakibatkan banyak terjadinya tindakan main hakim sendiri.⁹⁵

Santet merupakan suatu tindakan criminal yang termasuk dalam tindak pidana yang sulit menemukan pemecahnya, sebab anggapan yang muncul dimasyarakat kejahatan tersebut sudah tidak ada penyelesaian pidananya dengan tanpa dasar pembuktian dan sulit mem BAP padahal meja peradilan terbuka untuk setiap kasus yang masuk demi tegaknya keadilan hal ini sesuai dengan asas legalitas yang berlaku diranah hukum pidana terkenal dengan *adagium legendaris von Feuerbach* yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” secara bebas adagium tersebut dapat diartikan menjadi “tidak ada delik tindak pidana yang tidak ada hukum tanpa didasari peraturan yang mendahuluinya”.⁹⁶

Melalui pengaturan delik santet dalam RUU KUHP diharapkan bisa mengurangi perbuatan main hakim sendiri dan secara tidak langsung mengajak masyarakat untuk meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak maju.⁹⁷ Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara

⁹⁴ Rachmad Alif Al Buchori Ali, dkk, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet, *Jurnal Preferensi Hukum, Volume 2, Nomor 3*, 2021, halaman 458

⁹⁵ Erwan Baharudin, Perlunya Pengesahan Pasal Di Dalam RUU KUHP Mengenai Santet (Pro Dan Kontra Seputar Isu Santet Di Indonesia), *Lex Jurnalica, Volume 4, Nomor 2*, 2007, halaman 101.

⁹⁶ I Putu Surya Wicaksana Putra, dkk, *Op.Cit*, halaman 73.

⁹⁷ Faisal, dkk, *Op.Cit*, halaman 224.

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.

Salah satu pertimbangan mengapa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet harus ada dalam Undang-Undang karena jika dilihat dalam asas legalitas dimana suatu perbuatan dapat di pidana jika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka santet tidak dapat di pidana karena santet tidak terdapat dalam peraturan perundang undangan atau KUHP yang sekarang berlaku. Sedangkan santet itu sendiri adalah suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dan sangat pantas untuk adanya kriminalisasi terhadap santet itu sendiri. Dengan demikian seperti yang sudah dijelaskan diatas maka perlu adanya suatu kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet.⁹⁸

Menurut KUHP yang sekarang berlaku, bahwa perbuatan meramal nasib atau mimpi dan memakai jimat yang mempunyai kekuatan gaib pada saat persidangan saja bisa diancam pidana, maka seharusnya santet lebih pantas untuk dijadikan tindak pidana.⁹⁹ Dalam RUU KUHP Nasional yang akan datang telah dirumuskan tentang delik santet pada Pasal 252 berbunyi:¹⁰⁰

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberi harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Setiap orang melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3.

⁹⁸ I Putu Surya Wicaksana Putra, dkk, *Op.Cit*, halaman 73.

⁹⁹ Endri, dkk, *Op.Cit*, halaman 2.

¹⁰⁰ Faisal, dkk, *Op.Cit*, halaman 222.

Berdasarkan maksud dari Pasal 252 mencegah praktik maen hakim sendiri, konstruksi nilai dibangun berbasis pada ide dasar pencegahan berorientasi pada kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Perspektif nilai yang ingin ditegaskan tercermin dalam teori relatif dicirikan bahwa tujuan pidana adalah mencegah kejahatan terjadi dan sebagai sarana memperbaiki pelaku kejahatan. Sehingga dari perumusan kebijakan kriminal perbuatan santet dapat mencegah praktek-perdukunan santet yang dapat membahayakan orang lain.¹⁰¹

Kriminalisasi terhadap perbuatan santet yang menyatakan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 252 Rancangan KUHP 2019 sebenarnya merupakan upaya perlindungan terhadap masyarakat supaya tidak kembali terjebak pada penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.¹⁰² Pasalnya hubungan kausalitas antara santet dan akibat yang ditimbulkan dari santet sulit untuk dibuktikan.¹⁰³

Dari ketentuan-ketentuan diatas sudah terlihat adanya hal-hal yang bersifat gaib atau supernatural yaitu peramalan nasib atau mimpi dan jimat-jimat atau benda-benda sakti yang memiliki kekuatan gaib,¹⁰⁴ jadi dengan begitu hukum formal (perundang-undangan) dapat atau mungkin saja mengatur hal-hal yang gaib atau supernatural, sepanjang yang diatur bukan substansi gaibnya, tetapi perbuatan yang berhubungan dengan hal-hal gaib tersebut.¹⁰⁵

Salah satu Pasal yang menjadi kontroversi ialah terkait dengan Pasal Santet yang termaktub dalam Pasal 252 didraf RUU KUHP 2022. Santet menjadi salah satu pasal yang menuai kontroversi jelang pengesahan RUU

¹⁰¹ *Ibid*, halaman 224.

¹⁰² I Putu Surya Wicaksana Putra, dkk, *Op.Cit*, halaman 75.

¹⁰³ Endri, dkk, *Op.Cit*, halaman 2.

¹⁰⁴ *Ibid*.

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 291.

KUHP pada Tahun 2019 silam.¹⁰⁶ Penerapan Pasal 252 tahun 2019 tentang persantetan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) banyak menimbulkan berbagai tanggapan Pro dan Kontra di Indonesia.¹⁰⁷

Ada sebagian yang menganggap bahwa kriminalisasi tentang santet hanya dapat menimbulkan fitnah, hal ini dikarenakan belum adanya bukti nyata terhadap santet yang terjadi.¹⁰⁸ Untuk bisa memperkuat dan membuktikan sebuah kasus santet yang terjadi di masyarakat, bukan hal itu yang dimaksud dari segi delik formilnya.¹⁰⁹

Kebijakan kriminalisasi atau kebijakan hukum yang tercantum dalam RUU KUHP terhadap perbuatan perbuatan yang berhubungan dengan ilmu hitam atau santet masih sangat terbatas.¹¹⁰ Jadi terdapat kelemahan dalam perumusan konsep RUU KUHP ialah tidak dapat menjangkau semua praktek persantetan, antara lain:¹¹¹

1. Penawaran atau pemberian jasa persantetan untuk tujuan-tujuan jahat terhadap orang lain yang tidak bermaksud menimbulkan kematian atau penderitaan pada orang lain.
2. Praktek perbuatan dilakukan persantetan menyantet oleh orang atau yang yang mempunyai kekuatan magis atau oleh tukang santet (dukun santet) itu sendiri, tanpa permintaan orang lain.

¹⁰⁶ Endri, dkk, *Op.Cit*, halaman 2.

¹⁰⁷ I Putu Surya Wicaksana Putra, dkk, *Op.Cit*, halaman 76.

¹⁰⁸ Endri, dkk, *Op.Cit*, halaman 4.

¹⁰⁹ I Putu Surya Wicaksana Putra, dkk, *Op.Cit*, halaman 76.

¹¹⁰ *Ibid*, halaman 76.

¹¹¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 381.

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA

SANTET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

A. Konsepsi Perbuatan Santet Dijadikan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Santet bukan sekadar pelanggaran, tetapi juga merupakan suatu kesalahan yang serius. Praktik santet ini tidak hanya melanggar norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian yang mendalam bagi orang lain. Ketika seseorang memilih untuk melakukan santet, mereka tidak hanya berisiko merugikan korban secara fisik atau mental, tetapi juga merusak hubungan antar manusia dan harmoni dalam bermasyarakat.

Tindakan santet menandakan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pelaku santet harus menyadari bahwa keputusan mereka membawa konsekuensi yang luas. Oleh karena itu, pelaku santet perlu bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Pelaku juga harus siap menghadapi konsekuensi hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, dan pelanggaran terhadap hukum tidak pernah dapat dipandang remeh.

Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja memiliki implikasi. Masyarakat perlu sadar bahwa



praktik santet dapat menghancurkan kesehatan mental dan fisik seseorang. Akibatnya, pelaku tidak hanya menciptakan kerugian bagi orang lain, tetapi juga menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri.

Untuk itu, santet merupakan praktik yang sering dianggap sebagai tindakan melawan hukum maka perlu disikapi dengan serius dalam ranah hukum. Orang-orang yang terlibat dalam praktik santet seharusnya diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Dalam hal ini, penting untuk mengkriminalisasi santet agar ada landasan hukum yang jelas mengenai konsekuensi dari perbuatan santet ini.

Tanpa adanya kriminalisasi terhadap praktik santet, orang yang memiliki kemampuan dalam bidang santet ini dapat dengan bebas menawarkan layanan santet mereka tanpa takut akan konsekuensi hukum. Situasi ini menciptakan lingkungan dimana praktik santet berkembang tanpa kendala. Akibatnya, akan muncul reaksi dari masyarakat yang merasa terancam oleh keberadaan para dukun atau pelaku santet.

Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.¹¹² Dalam hal ini, kebijakan untuk mengkriminalisasi santet adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Dengan menggunakan hukum pidana, kebijakan hukum pidana ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan meningkatkan perlindungan

¹¹² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2010, halaman 133.

bagi orang yang akan menjadi korban dari praktik santet. Tindakan santet dianggap bukan hanya sebagai masalah sosial tetapi juga sebagai pelanggaran yang dapat dihukum.

Maka dari itu, pembentukan aturan baru tentang santet diperlukan. Aturan ini tidak hanya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan santet, tetapi juga menetapkan sanksi yang jelas bagi pelaku. Dengan adanya hukum yang mengatur santet, diharapkan dapat mengurangi atau bahkan mencegah praktik ini terjadi di masyarakat. Keberadaan undang-undang yang tegas akan memberikan sinyal bahwa tindakan santet tidak akan ditoleransi dan bahwa akan ada konsekuensi bagi mereka yang berusaha untuk melakukannya.

Untuk itu, pemerintah menyadari bahwa keadaan santet ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, pemerintah berinisiatif untuk memasukkan pasal yang mengkriminalisasi praktik santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Langkah ini diambil tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai langkah preventif. Tanpa adanya regulasi yang jelas, masyarakat dapat mengambil tindakan sepihak terhadap orang yang mereka anggap sebagai pelaku santet.

Tindakan main hakim sendiri ini seringkali berujung pada kekerasan atau keadilan yang tidak tepat. Dengan mengatur dan mengkriminalisasi praktik santet, diharapkan pemerintah dapat melindungi warga dari tindakan santet dan menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Langkah kebijakan hukum pidana ini juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah stigma negatif terhadap orang yang dituduh tanpa bukti yang jelas.

Frasa dalam asas legalitas ini berasal dari prinsip L.A. von Feurbach, yang menyatakan bahwa “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, artinya tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa regulasi hukum pidana sebelumnya yang sah.¹¹³ Interpretasi atas “undang-undang yang telah ada” mengacu pada peraturan hukum yang dikeluarkan oleh negara sebagai satu-satunya otoritas yang memiliki wewenang untuk mengatur penegakan hukum dan menciptakan ketertiban sosial melalui aparat penegak hukum.¹¹⁴

Asas legalitas ini menunjukkan pentingnya aturan hukum sebagai dasar bagi penegakan hukum. Asas legalitas ini menegaskan bahwa untuk menghukum seseorang, harus ada undang-undang yang jelas yang mengatur tindakan tersebut sebelum pelanggaran dilakukan. Kemudian asas legalitas ini merujuk pada peraturan hukum yang dikeluarkan oleh negara. Negara sebagai otoritas resmi memiliki tanggung jawab untuk mengatur penegakan hukum. Hanya negara yang memiliki wewenang untuk menciptakan dan menegakkan hukum.

Melalui aparat penegak hukum, negara bertujuan menciptakan ketertiban sosial. Dengan demikian, setiap individu harus memahami bahwa tindakan mereka akan dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan menghindari kesewenangan dalam

¹¹³ Andri Yanto dan Faidatul Hikmah, Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas, *Recht Studiosum Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2023, halaman 303.

¹¹⁴ Cinta Veridy Khansa dan Dewi Haryanti, Kontroversi dan Tantangan Implementasi Pasal Santet dalam KUHP Baru Perspektif Hukum dan Sosial, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 4, 2023, halaman 81-91.

penegakan hukum. Peraturan yang ada menjadi landasan agar semua tindakan dan hukuman yang dijatuhkan bersifat adil dan transparan.

Untuk mengatasi permasalahan santet ini maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diperbarui menyertakan peraturan penting terkait praktik santet. Dalam bagian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, terdapat ketentuan yang memberikan ancaman sanksi pidana yang tegas bagi individu yang mengklaim sebagai dukun santet. Jika seseorang percaya bahwa ia memiliki ilmu gaib dan menawarkan layanan untuk mencelakai orang lain, ia bisa dihukum penjara. Penjara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan.

Sanksi pidana ini diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun isi dari Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik

seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

- (2) Jika setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Tujuan dari sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik-praktik yang dapat merugikan dan berbahaya. Praktik-praktik yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat seringkali dapat menimbulkan dampak yang serius dan merusak. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupaya untuk menangani masalah tersebut dengan pendekatan yang tegas dan jelas.

Adanya pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku santet yang terdapat dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan langkah untuk mencerminkan perhatian pemerintah dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Dengan diberlakukannya Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, diharapkan masyarakat dapat terlindungi dari berbagai tindakan santet yang dapat menyebabkan rasa takut di kalangan warga. “Terkadang santet juga dapat memberikan dampak yang berkepanjangan terhadap korban seperti

gangguan mental, sakit yang sulit disembuhkan, bahkan sampai meninggal dunia”.¹¹⁵

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memiliki tujuan penting yang berhubungan dengan kesadaran masyarakat. Salah satu tujuan utama Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah untuk mendorong seseorang agar lebih berhati-hati dalam bertindak karena santet merupakan tindakan yang tidak hanya berpotensi merusak hubungan antar individu, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban bahkan sampai kematian.

Dengan adanya Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, diharapkan masyarakat dapat mengenali risiko terkait dengan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Kesadaran akan dampak negatif dari praktik santet atau tindakan serupa lainnya dapat membantu masyarakat untuk menjauhi perilaku yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Setiap orang harus menyadari bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi. Kesadaran dan pemahaman mengenai hukum dapat membuka jalan bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam praktek-praktek yang tidak etis dan berbahaya seperti santet.

Tidak hanya itu saja, Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memegang peranan penting

¹¹⁵ Reski Anwar, *Op.Cit*, halaman 130.

dalam pengaturan perilaku seseorang di masyarakat. Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menyampaikan pesan yang jelas kepada semua orang mengenai pentingnya berpikir secara kritis sebelum mengambil tindakan karena setiap tindakan tentu ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Menurut I Made Widyana, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.¹¹⁶

Jika dilihat dari pendapat I Made Widyana maka seseorang yang terbukti melakukan santet maka telah memenuhi unsur kesalahan sehingga atas kesalahannya orang tersebut layak mendapatkan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, tindakan santet tidak hanya dilihat dari pandangan moral, tetapi juga harus dipertimbangkan dalam segi hukum yang berlaku. Untuk itu, setiap orang yang melakukan santet akan berhadapan dengan proses hukum yang menuntut pertanggungjawaban atas tindakan mereka.

Dengan adanya Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, diharapkan setiap orang akan lebih mempertimbangkan akibat dari tindakan mereka. Kesadaran ini akan membantu mengurangi risiko dan tindakan yang dapat membahayakan orang lain. Pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab dapat

¹¹⁶ I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, halaman 58.

menciptakan efek positif dalam interaksi sosial. Hal ini diharapkan akan memperkuat rasa saling menghormati antar warga.

Keberadaan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ketika setiap orang berusaha untuk bertindak dengan bijaksana dan memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka, akan terbentuklah masyarakat yang lebih harmonis. Hal ini tentu saja akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman dan nyaman bagi semua anggota masyarakat.

Konsep ide dasar dalam pembaharuan hukum pidana termasuk permasalahan santet merupakan suatu pendekatan yang mendalam dan terintegrasi dalam struktur hukum nasional. Pendekatan ini sangat penting karena mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang seharusnya menjadi landasan dalam pengembangan sistem hukum pidana di Indonesia. Saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku masih sangat dipengaruhi oleh warisan hukum dari era kolonial Belanda. Banyak dari nilai-nilai yang terkandung dalam KUHP yang lama tidak lagi sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman sekarang termasuk juga mengatasi masalah persantetan yang terjadi di Indonesia.

Perubahan atau pembaharuan hukum pidana tentang persantetan perlu diarahkan pada ide dasar yang sejalan dengan nilai-nilai dan filsafat yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Hal ini senada dengan pendapat Faisal bahwa dalam pembaharuan hukum pidana, harus segera diarahkan

pada ide dasar yang sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia.¹¹⁷ Pembaharuan tentang tindak pidana santet ini harus mencerminkan kepribadian, budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan tindak pidana santet ke dalam sebuah sistem hukum yang mampu berfungsi dengan adil dan efektif.

Selain itu juga, hukum pidana yang diusulkan harus mencakup prinsip-prinsip keadilan sosial, transparansi dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat penegakan ketertiban, tetapi juga menjamin rasa keadilan bagi setiap orang dalam masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan ini maka sistem hukum terkait dengan pengaturan tindak pidana santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama perlu diperbarui secara komprehensif dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Proses pembaharuan harus melibatkan dialog antara berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, praktisi hukum dan masyarakat umum. Dengan cara ini, hasil dari pembaharuan hukum pidana tentang tindak pidana santet akan lebih mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Pembaharuan harus dilakukan dengan hati-hati agar dapat membangun landasan hukum yang kuat untuk masa depan bangsa. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum pidana Indonesia akan lebih responsif terhadap perubahan sosial dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan lebih baik.

¹¹⁷ Faisal, dkk, *Op.Cit*, halaman 225.

Untuk itu, dengan adanya pembaharuan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan tindak pidana santet sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bukan hanya untuk memberikan sanksi, tetapi juga untuk mendidik warga tentang pentingnya tindakan yang bertanggung jawab. Harapannya adalah terciptanya budaya bertanggung jawab yang dapat dirasakan di seluruh lapisan masyarakat, sehingga semua orang dapat hidup berdampingan dengan lebih baik.

Sebenarnya Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki tujuan yang jelas dalam mencegah praktik main hakim sendiri. Ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang bisa merugikan mereka. Dalam hal ini, nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibangun atas dasar pencegahan yang berfokus pada kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindak pidana santet tidak hanya dihentikan, tetapi juga pelaku tindak pidana santet dapat diperbaiki melalui sistem hukum. Teori relatif yang menjadi acuan menunjukkan bahwa tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk mencegah kejahatan dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah. Dalam hal ini, perumusan kebijakan hukum pidana terhadap praktik santet sangat

penting. Kebijakan hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah aktifitas perdukunan yang dapat membahayakan masyarakat.

Dengan menegakkan aturan yang jelas, diharapkan praktik-praktik yang merugikan dan berbahaya seperti santet dapat diminimalisasi. Kebijakan hukum pidana ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat dari pengaruh negatif yang akan timbul dari santet. Masyarakat diharapkan dapat hidup dengan lebih aman dan terhindar dari ancaman yang berasal dari praktik yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu juga, penegakan sanksi pidana yang tegas berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Harapan ini tidak hanya untuk mencegah tindakan santet, tetapi juga untuk memastikan setiap orang merasa terlindungi. Dalam hal ini, Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi bukti nyata dari komitmen pemerintah. Pasal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap orang dalam masyarakat dari tindak pidana santet.

Dengan adanya perlindungan hukum yang diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Hal ini mengurangi ketakutan terhadap praktik merugikan seperti santet sehingga meningkatkan keberanian orang untuk beraktivitas. Lingkungan yang aman ini mendukung solidaritas sosial dan mengurangi tindakan kriminal.

B. Implikasi Dari Pengaturan Tindak Pidana Santet Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencakup sanksi untuk tindakan tertentu yang dianggap berbahaya. Namun, Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak menjelaskan secara langsung tentang praktik santet. Santet seringkali melibatkan penggunaan kekuatan gaib untuk menyakiti orang lain. Dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, praktik santet tidak diuraikan secara spesifik.

Fokus utama dari Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pada menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain yang dapat mengakibatkan kematian atau penyakit pada orang lain. Ini menunjukkan bahwa ada perhatian terhadap tindakan yang dapat menimbulkan bahaya, tetapi tidak cukup jelas tentang praktik santet itu sendiri. Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana hukum dapat menjaga masyarakat dari risiko yang muncul dari hal-hal yang berakar pada kepercayaan budaya dan tradisi lokal.

Walaupun dalam ada sanksi yang dapat dikenakan pada tindakan terkait santet, Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak memberikan definisi yang tepat terkait dengan tindak pidana santet. Hal ini membuat sulit untuk memahami sejauhmana hukum dapat melindungi orang dari bahaya yang berasal dari praktik-praktik santet. Kurangnya perhatian terhadap masalah santet secara meluas maka akan membuat situasi ini semakin kompleks.

Hukum dapat memasukkan langkah-langkah tambahan untuk mengatasi praktik santet dalam hal yang lebih luas. Tanpa adanya definisi dan penjelasan yang jelas, masyarakat mungkin merasa tidak terlindungi. Praktik santet masih bisa berlangsung di tengah ketidakpastian hukum sehingga menimbulkan risiko bagi mereka yang menjadi sasaran (korban) santet. Maka dari itu, penting untuk mempertimbangkan revisi atau penambahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk memperjelas posisi hukum terhadap praktik santet.

Untuk itu, apabila berpedoman pada Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti bahwa perhatian dari pasal ini lebih kepada tindakan yang menawarkan layanan yang berisiko membahayakan jiwa atau kesehatan orang lain. Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menyoroti bahwa penting untuk mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan tersebut, terlepas dari apakah tindakan ini dapat dihukum berdasarkan akibatnya.

Dalam pengertian yang lebih luas, praktik santet sering dianggap sebagai jenis tindakan penyihir atau sihir hitam. Tindakan ini dimasukkan dalam kategori delik formal. Delik formal adalah tindakan yang dianggap melanggar hukum berdasarkan peraturan yang ada. Dalam hal persantetan ini maka telah jelas melanggar isi Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga memberikan dasar hukum yang jelas untuk mengatur tindakan yang berhubungan dengan praktik santet.

Sebenarnya, penting dari Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak hanya terletak pada penetapan sanksi, tetapi juga pada peringatan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bertujuan untuk mendidik orang-orang tentang konsekuensi dari tindakan yang berkaitan dengan santet. Sedangkan jika berkaitan dengan konsekuensi hukum pidana atas perbuatan dari tindak pidana santet, terdapat kesulitan yang signifikan untuk mencapai penegakan hukum yang efektif.

Beberapa pihak berpendapat pasal santet memberikan kejelasan hukum untuk menghukum praktisi santet. Namun, banyak yang menyoroti kendala dalam pembuktian kasus santet yang seringkali melibatkan bukti-bukti yang sulit dipahami secara ilmiah atau formal.¹¹⁸ Hal ini terjadi karena sampai sekarang ini belum ada aturan formal atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur pembuktian terjadinya tindak pidana

¹¹⁸ Andri Yanto dan Faidatul Hikmah, *Op.Cit*, halaman 306.

santet. Jika melihat Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja maka hanya memberikan ketentuan mengenai hukum materiil tanpa mencantumkan prosedur atau pedoman yang jelas untuk membuktikan adanya tindak pidana santet. Akibat dari ketiadaan aturan formal atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang jelas maka aparat penegak hukum tentunya akan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang sah untuk dilimpahkan ke pengadilan. Pembuktian dalam kasus santet menjadi sangat rumit, mengingat sifat serta konteks dari tindakan yang dianggap sebagai santet.

Ketidakadaan aturan formal dalam menangani kasus tindak pidana santet ini jelas menyebabkan ketidakpastian dalam hukum. Situasi ini menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum dalam mengusut dan menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan santet. Tanpa adanya pedoman atau regulasi yang tegas, tindakan hukum yang diambil seringkali bersifat subjektif. Hal ini membuat masyarakat merasa bingung mengenai hak dan kewajiban mereka. Tidak hanya itu saja, ketidakjelasan hukum dalam hal santet juga membuka ruang bagi berbagai interpretasi. Pengacara dan hakim akan memiliki pandangan berbeda tentang bagaimana menangani kasus ini. Akibatnya, proses peradilan bisa menjadi tidak konsisten. Praktik-praktik yang terlibat dalam kasus tindak pidana santet seperti ritual dan tradisi, kerap kali sulit untuk dimasukkan ke dalam sistem hukum yang berlaku.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat. Mereka merasa tidak memiliki perlindungan yang memadai. Rasa aman yang seharusnya menjadi hak setiap orang terganggu. Tanpa adanya kejelasan dan tindakan yang tegas, masyarakat mengalami kesulitan dalam mencari keadilan atas masalah-masalah yang berkaitan dengan santet. Ini menimbulkan rasa putus asa dan frustrasi. Dalam situasi yang tertekan ini, masyarakat seringkali beralih ke cara penyelesaian informal. Penyelesaian informal dapat menciptakan risiko. Hal ini dapat memicu potensi konflik antar kelompok. Jika masalah tidak ditangani dengan baik, tindakan balas dendam bisa muncul.

Ketegangan yang terjadi bisa memperburuk keadaan sosial di masyarakat yang sudah rentan. Masyarakat yang seharusnya berdiri bersatu dalam menghadapi masalah justru terpecah karena ketidakpastian. Konflik yang berkepanjangan dapat menghancurkan hubungan antar manusia dan kelompok. Sebuah lingkaran setan konflik bisa terbentuk, dimana ketidakadilan terus berulang dan kepercayaan antar anggota masyarakat semakin menurun. Hal ini membuat situasi menjadi lebih kritis dan sulit untuk diatasi.

Tidak hanya itu saja, bukti dari tindak pidana santet seringkali sulit untuk dibuktikan sehingga hal ini menimbulkan risiko besar bagi orang yang tidak bersalah. Jika seseorang dituduh melakukan tindak pidana santet, padahal orang tersebut bukanlah seorang dukun santet. Hal ini dikatakan demikian sebab seseorang yang dianggap dukun santet biasanya dikenal karena praktik

tertentu. Namun, banyak orang yang berprofesi sebagai dukun dalam bidang lain, seperti dukun melahirkan atau dukun urut. Orang-orang ini memiliki keahlian yang berfokus pada kesehatan atau membantu proses kelahiran.

Jika tuduhan terhadap dukun melahirkan atau dukun urut tidak dapat dibuktikan maka dapat terjadi kesalahan dalam penegakan hukum. Ini adalah masalah serius yang dapat merusak reputasi dan kehidupan orang tersebut. Selain itu, stigma yang menyertai tuduhan dukun santet ini bisa berakibat lebih jauh. Akses mereka (dukun melahirkan atau dukun urut) di komunitas serta hubungan sosial bisa terpengaruh. Maka, penting untuk memastikan bahwa setiap tuduhan yang diajukan didasarkan pada bukti yang kuat secara hukum agar tidak ada orang yang tidak bersalah menjadi korban dari ketidakpastian dalam pembuktian terkait dengan tindak pidana santet.

Dari sudut pandang sosial, penerapan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa stigma dan kekhawatiran yang signifikan. Beberapa kelompok masyarakat atau orang yang terlibat dalam praktik kepercayaan spiritual atau kebatinan tertentu merasa bahwa pasal ini dapat disalahgunakan untuk menekan atau membatasi kebebasan beragama dan kepercayaan.¹¹⁹

Kekhawatiran ini berakar pada pengalaman buruk di masa lalu, dimana praktik-praktik kepercayaan tertentu terancam oleh aturan yang menganggapnya tidak sah. Hal ini menciptakan ketakutan akan bentuk-bentuk penindasan dan diskriminasi. Pelaksanaan Pasal 252 Undang-Undang Nomor

¹¹⁹ *Ibid*, halaman 306.

1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pandangan kelompok masyarakat dapat memicu konflik sosial. Ketika satu kelompok berusaha menegakkan pandangannya terhadap kelompok lain, seringkali muncul ketegangan yang berkepanjangan.

Selain itu, mereka khawatir bahwa pelaksanaan pasal ini dapat memicu konflik sosial atau menguatkan stereotip negatif terhadap kelompok-kelompok minoritas.¹²⁰ Stigma yang ada dapat membuat kelompok masyarakat semakin terpinggirkan dalam masyarakat. Ketika praktik kepercayaan tertentu dipandang sebagai ancaman, kelompok-kelompok tersebut dapat mengalami marginalisasi yang lebih dalam. Ini tidak hanya merugikan kelompok masyarakat secara individu, tetapi juga menghancurkan keragaman dan toleransi dalam masyarakat yang lebih luas.

Secara keseluruhan, penerapan Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu dipertimbangkan dengan cermat. Harus ada kejelasan mengenai niat dan tujuan dari Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini. Jika tidak, potensi untuk menciptakan ketegangan dan konflik bisa meningkat, dan kebebasan beragama serta kepercayaan dapat terancam. Maka dari itu, dialog dan pemahaman antar kelompok sangat penting untuk mencegah konsekuensi sosial yang lebih luas.

Selain tidak adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur secara khusus tentang proses pembuktian tindak

¹²⁰ *Ibid*, halaman 306.

pidana santet, terdapat masalah lain. Kekosongan hukum juga terjadi pada tingkat peraturan pemerintah. Pemerintah belum menerbitkan aturan yang lebih detail. Aturan ini seharusnya menjelaskan bagaimana menangani dan membuktikan tindak pidana santet. Hal ini menyebabkan proses hukum menjadi rumit.

Contohnya, polisi mengalami kesulitan saat melakukan penyelidikan. Sulit juga untuk melakukan penyidikan karena kurangnya panduan yang jelas. Akibatnya, polisi kesulitan menangkap pelaku tindak pidana santet. Hakim juga menghadapi masalah serupa. Hakim kesulitan memutuskan perkara karena dasar hukum acara yang jelas tidak tersedia. Hakim membutuhkan panduan yang kuat untuk menilai bukti dan fakta yang ada.

Masyarakat menjadi khawatir dan resah akibat situasi ini. Mereka merasa hukum tidak melindungi mereka dari praktik santet. Ketidakpastian hukum ini menciptakan rasa tidak aman di masyarakat. Ketiadaan aturan pelaksana semakin memperburuk keadaan. Ini membuat hukum terkait santet menjadi tidak jelas dan sulit ditegakkan. Situasi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan pembuat undang-undang. Perlindungan hukum bagi masyarakat harus diutamakan.

Oleh karena itu, perhatian harus diberikan untuk mengembangkan aturan yang jelas dan tegas agar kasus santet dapat ditangani dengan cara yang memadai dan adil. Menegakkan hukum dengan pendekatan yang transparan dan konsisten sangat penting untuk mengatasi ketidakpastian yang ada. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan tindakan lebih lanjut terkait dengan

pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Peraturan Pemerintah guna untuk proses beracara dalam mengungkapkan tindak pidana santet. Hal ini juga termasuk ke dalam mengembangkan kerangka hukum yang lebih komprehensif mengenai pembuktian dalam perkara santet.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

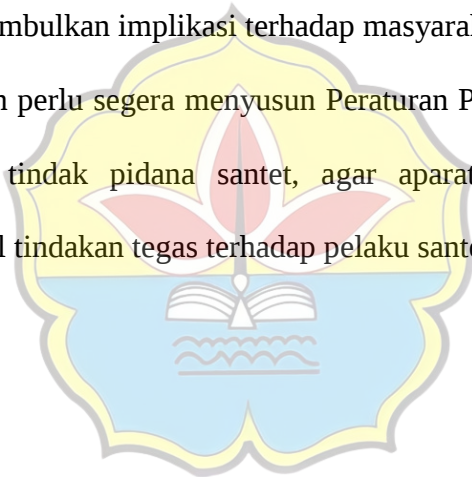
Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Konsepsi perbuatan santet dijadikan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk melindungi masarakat dari adanya tindak pidana santet, pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana, untuk menganut asas legalitas, untuk memenuhi unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana dan rumusan tindak pidana santet harus berdasarkan falsafah bangsa Indonesia.
2. Implikasi dari pengaturan tindak pidana santet dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah belum terdapat aturan formil yang mengatur mengenai tindak pidana santet baik dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Peraturan Pemerintah sehingga pembuktian kasus santet sulit. Selain itu, terdapat potensi penyalahgunaan pasal terkait santet yang dapat digunakan untuk menekan atau membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin berguna, baik bagi penulis khususnya maupun bagi pembaca skripsi ini pada umumnya. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Pemerintah harus lebih cermat lagi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk pengaturan tentang tindak pidana santet dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dalam penerapan tidak menimbulkan implikasi terhadap masyarakat.
2. Pemerintah perlu segera menyusun Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai tindak pidana santet, agar aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelaku santet.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007

_____, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014

H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahaannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

I Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung, 2008
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy : Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008
- Martono Lydia Harlina, dkk, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021
- Peter Mahmud Muzakki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2015
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2001

Ted Honderich, *Punishment The Supposed Justifications Revisited*, Pluto Press, London, 2006

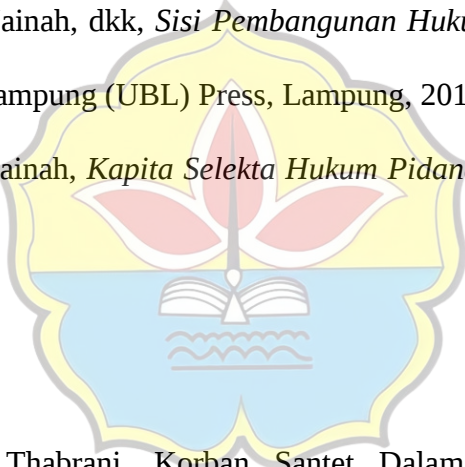
Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Bandung, 2010

Winarno Budi, *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*, Media Presindo, Yogyakarta, 2002

Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum*, PT. Gramedia, Jakarta, 2008

Zainab Ompu Jainah, dkk, *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Lampung, 2019

Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang, 2018



B. Jurnal Ilmiah

Abdul Mukti Thabrani, *Korban Santet Dalam Perspektif Antropologi Kesehatan Dan Hukum Islam Di Kabupaten Pamekasan*, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Volume 9, Nomor 1, 2014

Andri Yanto dan Faidatul Hikmah, *Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas*, *Recht Studiosum Law Review*, Volume 2, Nomor 2, 2023

Cinta Veridy Khansa dan Dewi Haryanti, Kontroversi dan Tantangan Implementasi Pasal Santet dalam KUHP Baru Perspektif Hukum dan Sosial, *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1, Nomor 4*, 2023

Endri, dkk, Penyuluhan Dan Pemahaman Hukum Terhadap Pasal Santet Dalam Ruu Kuhp Dan Bagaimana Proses Penegakan Hukumnya, *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 3, Nomor 1*, 2023

Erwan Baharudin, Perlunya Pengesahan Pasal Di Dalam RUU KUHP Mengenai Santet (Pro Dan Kontra Seputar Isu Santet Di Indonesia), *Lex Jurnalica, Volume 4, Nomor 2*, 2007

Faisal, dkk, Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet dalam RUU KUHP, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 5, Nomor 1*, 2022

Fitrah dan Farel, Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan dan Santet dalam RKUHP Indonesia, *SIGn Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 2*, 2021

I Putu Surya Wicaksana Putra et.al, Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1*, 2020

Jamhuri dan Zuhaini Nopitasari, Penyelesaian Pelaku Santet Dengan Hukum Adat Ditinjau Melalui Hukum Islam Di Kecamatan Gajah Putih, *Jurnal Komunitas Yustisia, Volume VII, Nomor 1*, 2018

M. Wahid Cahyana dan Febry Chrisdanty, Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana, *Jurnal Maksigama*, Volume 16, Nomor 2, 2022

Nur Falikhah, Santet dan Antropologi Agama, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 11, Nomor 22, 2012

Rachmad Alif Al Buchori Ali, dkk, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2021

Reski Anwar, Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia), *Islamitsch Familierecht Journal*, Volume 2, Nomor 1, 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Website

<https://www.detik.com/jatim/budaya/d-6984852/9-santet-yang-paling-populer>